



**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 47 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja yang berpedoman pada indikator kinerja, tolak ukur dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar harga satuan, rencana kebutuhan barang milik daerah dan standar pelayanan minimal;
 - b. bahwa analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang jenis dan beban kerjanya dapat ditetapkan, guna mewujudkan efisiensi dan efektifitas penyusunan anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2022;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 547);
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/Pmk.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, Dan Tahun 2024
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang

selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran harga atau biaya pada beberapa program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk 1 (satu) tahun anggaran.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
13. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralihan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk

peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

16. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
17. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
18. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
21. Penyetaraan kegiatan adalah daftar pengelompokan kegiatan yang memiliki ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.

TUJUAN ASB

Pasal 2

ASB merupakan alat ukur belanja kegiatan yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau besaran biaya maksimal setiap kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran.

Pasal 3

ASB disusun berdasarkan penyetaraan kegiatan-kegiatan yang memiliki ciri dan jenis sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja untuk seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

BAB III

TATA CARA PENERAPAN DAN PERHITUNGAN ASB

Pasal 4

Penyetaraan kegiatan dan tata cara penerapan serta Perhitungan ASB sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

ASB ini digunakan untuk penyusunan RKA-SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Apabila terjadi perubahan harga barang dan jasa sebagai akibat dari adanya inflasi maupun kebijakan lain yang berdampak pada berubahnya ASB, maka akan dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Situbondo ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 29 November 2021
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 29 November 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021 NOMOR 47

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	
			PERKOTAAN	PEGUNUNGAN
1	2	3	4	5
A	ASB BIDANG SUMBER DAYA AIR			
1	PASANGAN BATU KALI MIRING TIPE I			
1.1	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI = 1,00 M	M'	703.594,80	806.343,73
1.2	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI = 1,20 M	M'	809.209,47	927.426,44
1.3	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI = 1,50 M	M'	967.631,48	1.109.050,52
1.4	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI = 1,70 M	M'	1.564.246,97	1.797.426,89
1.5	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI = 2,00 M	M'	1.744.134,09	2.004.017,01
1.6	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI = 2,50 M	M'	2.199.705,67	2.527.982,29
1.7	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI = 3,00 M	M'	2.499.517,53	2.872.299,17
2	PASANGAN BATU KALI MIRING TIPE II			
2.1	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI (PONDASI BETON)= 1,00 M	M'	1.052.547,15	1.194.120,41
2.2	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI (PONDASI BETON) = 1,20 M	M'	1.160.117,65	1.317.445,40
2.3	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI (PONDASI BETON) = 1,50 M	M'	1.297.446,61	1.475.115,92
2.4	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI (PONDASI BETON) = 1,70 M	M'	1.513.414,30	1.720.760,99
2.5	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI (PONDASI BETON) = 2,00 M	M'	1.696.163,43	1.930.679,92
2.6	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI (PONDASI BETON) = 2,50 M	M'	2.077.322,67	2.368.096,23
2.7	PASANGAN BATU KALI MIRING TINGGI (PONDASI BETON) = 3,00 M	M'	2.440.098,82	2.785.646,85
3	PASANGAN BATU KALI TEGAK TIPE I			
3.1	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI = 0,70 M	M'	694.896,75	796.181,66
3.2	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI = 1,00 M	M'	1.082.224,94	1.242.682,31
3.3	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI = 1,20 M	M'	1.470.793,85	1.691.201,73
3.4	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI = 1,50 M	M'	1.999.131,31	2.301.103,93
3.5	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI = 1,70 M	M'	2.774.598,21	3.197.331,12
3.6	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI = 2,00 M	M'	3.925.919,31	4.528.339,28
3.7	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI = 2,50 M	M'	5.735.211,67	6.620.819,91
3.8	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI = 3,00 M	M'	8.327.002,23	9.618.659,31

NO	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	
			PERKOTAAN	PEGUNUNGAN
1	2	3	4	5
3.9	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI = 3,50 M	M'	10.643.564,46	12.296.320,89
3.10	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI = 4,00 M	M'	12.339.984,40	14.259.727,20
4	PASANGAN BATU KALI TEGAK TIPE II			
4.1	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI (PONDASI BETON) = 0,70 M	M'	715.309,48	811.888,98
4.2	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI (PONDASI BETON) = 1,00 M	M'	1.140.096,26	1.296.601,24
4.3	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI (PONDASI BETON) = 1,20 M	M'	1.371.254,43	1.562.036,30
4.4	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI (PONDASI BETON) = 1,50 M	M'	1.879.810,21	2.143.573,97
4.5	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI (PONDASI BETON) = 1,70 M	M'	2.689.999,91	3.072.152,52
4.6	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI (PONDASI BETON) = 2,00 M	M'	3.492.407,77	3.991.983,37
4.7	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI (PONDASI BETON) = 2,50 M	M'	5.420.178,58	6.198.162,11
4.8	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI (PONDASI BETON) = 3,00 M	M'	7.289.257,83	8.341.355,54
4.9	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI (PONDASI BETON) = 3,50 M	M'	9.001.692,99	10.306.313,79
4.10	PASANGAN BATU KALI TEGAK TINGGI (PONDASI BETON) = 4,00 M	M'	11.444.129,59	13.097.238,27
5	PASANGAN BATU KALI TEGAK TIPE III			
5.1	PASANGAN BETON BERTULANG TEGAK TINGGI = 3,00 M	M'	10.362.275,33	11.598.150,01
5.2	PASANGAN BETON BERTULANG TEGAK TINGGI = 4,00 M	M'	16.212.379,62	18.172.394,59
5.3	PASANGAN BETON BERTULANG TEGAK TINGGI = 5,00 M	M'	22.630.489,21	25.385.506,78
6	PASANGAN BRONJONG FABRIKASI			
6.1	PASANGAN BRONJONG FABRIKASI TINGGI = 2,00 M	M'	4.742.357,40	5.477.520,92
6.2	PASANGAN BRONJONG FABRIKASI TINGGI = 2,50 M	M'	5.510.598,44	6.367.295,54
6.3	PASANGAN BRONJONG FABRIKASI TINGGI = 3,00 M	M'	6.278.839,48	7.257.070,17
6.4	PASANGAN BRONJONG FABRIKASI TINGGI = 3,50 M	M'	9.415.098,96	10.882.209,00
6.5	PASANGAN BRONJONG FABRIKASI TINGGI = 4,00 M	M'	10.183.340,00	11.771.983,62
7	GALIAN NORMALISASI SALURAN/SUNGAI			
7.1	GALIAN NORMALISASI LEBAR BAWAH = 5,0 M ; LEBAR ATAS = 7,0 M ; TINGGI = 1,00 M	M'	527.039,97	541.031,81
7.2	GALIAN NORMALISASI LEBAR BAWAH = 10,0 M ; LEBAR ATAS = 12,0 M ; TINGGI = 1,00 M	M'	960.972,84	986.231,23
7.3	GALIAN NORMALISASI LEBAR BAWAH = 15,0 M ; LEBAR ATAS = 17,0 M ; TINGGI = 1,00 M	M'	1.394.905,70	1.431.430,65
B	ASB BIDANG CIPTA KARYA			
1	BANGUNAN GEDUNG NEGARA LANTAI 1			
1.1	PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA	M2	5.197.500,00	6.205.500,00
1.2	PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA	M2	6.636.000,00	7.360.500,00
2	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA LANTAI 1			

NO	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	
			PERKOTAAN	PEGUNUNGAN
1	2	3	4	5
2.1	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA - TYPE A	M2	5.974.500,00	6.499.500,00
2.2	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA - TYPE B	M2	5.691.000,00	6.678.000,00
2.3	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA - TYPE C, D, E	M2	4.956.000,00	5.922.000,00
3	PAGAR GEDUNG NEGARA LANTAI 1			
3.1	PAGAR GEDUNG NEGARA DEPAN (TINGGI = 1,5 M)	M2	2.593.500,00	2.772.000,00
3.2	PAGAR GEDUNG NEGARA BELAKANG (TINGGI = 3 M)	M2	2.341.500,00	2.583.000,00
3.3	PAGAR GEDUNG NEGARA SAMPING (TINGGI = 2 M)	M2	2.289.000,00	2.499.000,00
4	PAGAR RUMAH NEGARA LANTAI 1			
3.4	PAGAR RUMAH NEGARA DEPAN (TINGGI = 1,5 M)	M2	2.446.500,00	2.667.000,00
3.5	PAGAR RUMAH NEGARA BELAKANG (TINGGI = 2,5 M)	M2	1.491.000,00	1.627.500,00
3.6	PAGAR RUMAH NEGARA SAMPING (TINGGI = 2 M)	M2	1.449.000,00	1.575.000,00
5	BANGUNAN GEDUNG NEGARA LANTAI 2			
5.1	PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA	M2	5.665.275,00	6.763.995,00
5.2	PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA	M2	7.233.240,00	8.022.945,00
6	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA LANTAI 2			
6.1	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA - TYPE A	M2	6.294.750,00	7.084.455,00
6.2	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA - TYPE B	M2	6.203.190,00	7.279.020,00
6.3	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA - TYPE C, D, E	M2	5.402.040,00	6.454.980,00
7	PAGAR GEDUNG NEGARA LANTAI 2			
7.1	PAGAR GEDUNG NEGARA DEPAN (TINGGI = 1,5 M)	M2	2.792.580,00	3.021.480,00
7.2	PAGAR GEDUNG NEGARA BELAKANG (TINGGI = 3 M)	M2	2.552.235,00	2.815.470,00
7.3	PAGAR GEDUNG NEGARA SAMPING (TINGGI = 2 M)	M2	2.495.010,00	2.712.465,00
8	PAGAR RUMAH NEGARA LANTAI 2			
8.1	PAGAR RUMAH NEGARA DEPAN (TINGGI = 1,5 M)	M2	2.666.685,00	2.826.915,00
8.2	PAGAR RUMAH NEGARA BELAKANG (TINGGI = 2,5 M)	M2	1.625.190,00	1.819.755,00
8.3	PAGAR RUMAH NEGARA SAMPING (TINGGI = 2 M)	M2	1.579.410,00	1.716.750,00
9	BANGUNAN GEDUNG NEGARA LANTAI 3			
9.1	PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA	M2	5.821.200,00	6.950.160,00
9.2	PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA	M2	7.432.320,00	8.243.760,00
10	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA LANTAI 3			
10.1	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA - TYPE A	M2	6.691.440,00	7.279.440,00
10.2	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA - TYPE B	M2	6.373.920,00	7.479.360,00
10.3	PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA - TYPE C, D, E	M2	5.550.720,00	6.632.640,00
11	PAGAR GEDUNG NEGARA LANTAI 3			

NO	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	
			PERKOTAAN	PEGUNUNGAN
1	2	3	4	5
11.1	PAGAR GEDUNG NEGARA DEPAN (TINGGI = 1,5 M)	M2	2.904.720,00	3.245.760,00
11.2	PAGAR GEDUNG NEGARA BELAKANG (TINGGI = 3 M)	M2	2.622.480,00	2.892.960,00
11.3	PAGAR GEDUNG NEGARA SAMPING (TINGGI = 2 M)	M2	2.563.680,00	2.798.880,00
12	PAGAR RUMAH NEGARA LANTAI 3			
12.1	PAGAR RUMAH NEGARA DEPAN (TINGGI = 1,5 M)	M2	2.740.080,00	2.987.040,00
12.2	PAGAR RUMAH NEGARA BELAKANG (TINGGI = 2,5 M)	M2	1.669.920,00	1.869.840,00
12.3	PAGAR RUMAH NEGARA SAMPING (TINGGI = 2 M)	M2	1.622.880,00	1.764.000,00
13	UNTUK RENOVASI KERUSAKAN RINGAN (< 30%)			
13.1	BANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA	M2	2.289.420,00	2.539.372,50
13.2	BANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA	M2	1.793.137,50	2.140.897,50
14	UNTUK RENOVASI KERUSAKAN RINGAN (< 30%)			
14.1	RUMAH NEGARA TIPE A	M2	2.061.202,50	2.242.327,50
14.2	RUMAH NEGARA TIPE B	M2	1.963.395,00	2.303.910,00
14.3	RUMAH NEGARA TIPE C, D, E	M2	1.709.820,00	2.043.090,00
15	UNTUK RENOVASI KERUSAKAN SEDANG (30% S/D < 45%)			
15.1	BANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA	M2	3.434.130,00	3.809.058,75
15.2	BANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA	M2	2.689.706,25	3.211.346,25
16	UNTUK RENOVASI KERUSAKAN SEDANG (30% S/D < 45%)			
16.1	RUMAH NEGARA TIPE A	M2	3.091.803,75	3.363.491,25
16.2	RUMAH NEGARA TIPE B	M2	2.945.092,50	3.455.865,00
16.3	RUMAH NEGARA TIPE C, D, E	M2	2.564.730,00	3.064.635,00
17	UNTUK RENOVASI KERUSAKAN BERAT (45% S/D < 65%)			
17.1	BANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA	M2	4.960.410,00	5.501.973,75
17.2	BANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA	M2	3.885.131,25	4.638.611,25
18	UNTUK RENOVASI KERUSAKAN BERAT (45% S/D < 65%)			
18.1	RUMAH NEGARA TIPE A	M2	4.465.938,75	4.858.376,25
18.2	RUMAH NEGARA TIPE B	M2	4.254.022,50	4.991.805,00
18.3	RUMAH NEGARA TIPE C, D, E	M2	3.704.610,00	4.426.695,00
19	UNTUK RENOVASI KERUSAKAN KHUSUS (> 65%)			
19.1	BANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA	M2	7.631.400,00	8.464.575,00
19.2	BANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA	M2	5.977.125,00	7.136.325,00

NO	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	
			PERKOTAAN	PEGUNUNGAN
1	2	3	4	5
20	UNTUK RENOVASI KERUSAKAN KHUSUS (> 65%)			
20.1	RUMAH NEGARA TIPE A	M2	6.641.250,00	7.474.425,00
20.2	RUMAH NEGARA TIPE B	M2	6.544.650,00	7.679.700,00
20.3	RUMAH NEGARA TIPE C, D, E	M2	5.699.400,00	6.810.300,00
21	ELEKTRIKAL DAN INSTALASI JARINGAN			
21.1	PEMASANGAN KABEL NYFGBY 4 X 2,5 MM	M'	58.847,43	62.807,38
21.2	PEMASANGAN KABEL NYFGBY 4 X 4 MM	M'	59.897,43	63.911,98
21.3	PEMASANGAN KABEL NYFGBY 4 X 6 MM	M'	89.087,43	94.619,86
21.4	PEMASANGAN KABEL NYFGBY 4 X 10 MM	M'	91.397,43	97.049,98
21.5	PEMASANGAN KABEL NYFGBY 4 X 16 MM	M'	101.897,43	108.095,98
21.6	PEMASANGAN KABEL NYY 4 X 2,5 MM	M'	149.379,69	157.987,15
21.7	PEMASANGAN KABEL NYY 4 X 4 MM	M'	151.479,69	160.196,35
21.8	PEMASANGAN KABEL NYY 4 X 6 MM	M'	154.629,69	163.510,15
21.9	PEMASANGAN KABEL NYY 4 X 10 MM	M'	170.379,69	180.079,15
21.10	PEMASANGAN KABEL NYY 4 X 16 MM	M'	180.879,69	191.125,15
21.11	PEMASANGAN KABEL NYY 4 X 25 MM	M'	343.055,17	363.384,86
21.12	PEMASANGAN KABEL NYY 4 X 35 MM	M'	348.305,17	368.907,86
21.13	PEMASANGAN KABEL NYM 2 X 1,5 MM	M'	51.450,00	54.125,40
21.14	PEMASANGAN KABEL NYM 2 X 2,5 MM	M'	52.500,00	55.230,00
21.15	PEMASANGAN KABEL TWISTED 2 X 10 MM	M'	53.550,00	56.334,60
21.16	PEMASANGAN KABEL TWISTED 2 X 16 MM	M'	54.600,00	57.439,20
21.17	PEMASANGAN KABEL TWISTED 4 X 16 MM	M'	68.250,00	71.799,00
22	PEMBUATAN LUBANG BIOPORI			
22.1	PEMBUATAN LUBANG BIOPORI SEDALAM 1 M	TITIK	287.930,60	300.870,19
22.2	PEMBUATAN LUBANG BIOPORI SEDALAM 2 M	TITIK	532.065,16	555.129,72

NO	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	
			PERKOTAAN	PEGUNUNGAN
1	2	3	4	5
23	PEMBUATAN SUMUR RESAPAN			
23.1	PEMBUATAN SUMUR RESAPAN SEDALAM 3 M + TUTUP PLAT	TITIK	3.742.096,26	4.243.369,37
24	TROTOAR JALAN			
24.1	TROTOAR JALAN GALAR 4 CM - LEBAR 1.5 M	M1	968.571,22	1.054.880,98
24.2	TROTOAR JALAN GALAR 4 CM- LEBAR 2.0 M	M1	1.024.671,22	1.110.980,98
24.3	TROTOAR JALAN GALAR 4 CM - LEBAR 2.5 M	M1	1.080.771,22	1.167.080,98
24.4	TROTOAR JALAN GALAR 4 CM - LEBAR 3.0 M	M1	1.136.871,22	1.223.180,98
25	JALAN LINGKUNGAN PAVING			
25.1	JALAN LINGKUNGAN PAVING BLOCK 7 CM- LEBAR 1.0 M	M1	450.123,50	469.593,07
25.2	JALAN LINGKUNGAN PAVING BLOCK 7 CM - LEBAR 1.5 M	M1	527.579,75	551.256,82
25.3	JALAN LINGKUNGAN PAVING BLOCK 7 CM - LEBAR 2 M	M1	605.036,00	632.920,57
25.4	JALAN LINGKUNGAN PAVING BLOCK 7 CM- LEBAR 2.5 M	M1	682.492,25	714.584,32
25.5	JALAN LINGKUNGAN PAVING BLOCK 7 CM - LEBAR 3 M	M1	759.948,50	796.248,07
26	KELENGKAPAN LALU LINTAS			
26.1	PEMASANGAN PJU CABANG 1 LAMPU LED 150W/220V	UNIT	19.702.000,00	20.726.000,00
26.2	PEMASANGAN PJU CABANG 2 LAMPU LED 150W/220V	UNIT	24.509.000,00	25.783.000,00
26.3	PEMASANGAN PJU CABANG 1 LAMPU LED 30W/220V TIANG GALVANIZED	UNIT	9.057.000,00	9.528.000,00
26.4	PEMASANGAN PJU CABANG 1 LAMPU LED 30W/220V TIANG OCTAGONAL	UNIT	8.618.000,00	9.066.000,00
26.5	PEMASANGAN PJU CABANG 1 LAMPU LED 90W/220V	UNIT	11.155.000,00	11.735.000,00
26.6	PEMASANGAN PJU CABANG 2 LAMPU LED 90W/220V	UNIT	11.562.000,00	12.163.000,00
26.7	PEMASANGAN PJU CABANG 1 LAMPU LED 120W/220V	UNIT	13.080.000,00	13.760.000,00
26.8	PEMASANGAN PJU CABANG 2 LAMPU LED 120W/220V	UNIT	16.562.000,00	17.424.000,00
26.9	PEMASANGAN LAMPU PERINGATAN (WARNING LIGHT) TIANG LENGKUNG + SOLAR CELL	UNIT	70.430.000,00	75.254.000,00
26.10	PEMASANGAN LAMPU PERINGATAN (WARNING LIGHT) TIANG L + SOLAR CELL	UNIT	73.479.000,00	78.425.000,00
26.11	PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS 90 CM	UNIT	2.148.000,00	2.248.000,00
26.12	PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS 75 CM	UNIT	1.881.000,00	1.968.000,00
26.13	PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS 60 CM	UNIT	1.608.000,00	1.680.000,00
26.14	PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS 45 CM	UNIT	1.422.000,00	1.484.000,00
26.15	PEMASANGAN PAGAR PENGAMANAN JALAN (TERMINAL END FISH TAIL) - PANJANG 4 M	UNIT	6.661.000,00	7.003.000,00
26.16	PEMASANGAN PAGAR PENGAMANAN JALAN (TERMINAL END BUFFER) - PANJANG 4 M	UNIT	6.762.000,00	7.109.000,00
26.17	PEMASANGAN PATOK PENGAMAN (DELINEATOR)	UNIT	702.000,00	740.000,00
26.18	PEMASANGAN CERMIN TIKUNGAN	UNIT	3.557.000,00	3.731.000,00

NO	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	
			PERKOTAAN	PEGUNUNGAN
1	2	3	4	5
26.19	PEMASANGAN RPPJ 120 X 180 (OVERHEAD)	UNIT	33.923.000,00	37.049.000,00
26.20	PEMASANGAN RPPJ 120 X 240 (OVERHEAD)	UNIT	34.811.000,00	37.983.000,00
26.21	PEMASANGAN ATCS 3 SIMPANG	UNIT	147.095.000,00	154.744.000,00
26.22	PEMASANGAN ATCS 4 SIMPANG	UNIT	193.900.000,00	203.982.000,00
26.23	OVERLAY JALAN (MANUAL)	M2	266.000,00	249.000,00
27	BANGUNAN DAN PRASARANA LAINNYA			
27.1	SEPTICTANK PASASANGAN BATA KAPASITAS 3 M3 + REMBESAN	UNIT	24.468.000,00	26.296.000,00
27.2	SEPTICTANK PASASANGAN BATA KAPASITAS 6 M3 + REMBESAN	UNIT	27.550.000,00	29.643.000,00
27.3	PEMASANGAN PIPA SALURAN AIR BERSIH Ø 4"	M'	3.231.000,00	3.412.000,00
27.4	PEMASANGAN IPAL KOMUNAL PANJANG 7 M, DIAMETER 3 M	UNIT	433.806.000,00	468.787.000,00
27.5	PEMASANGAN SEPTICTANK KOMUNAL TINGGI 3,5 M, DIAMETER 2 M	UNIT	176.504.000,00	190.228.000,00
27.6	PEMBUATAN TAMAN AKTIF	M2	232.369.000,00	244.457.000,00
27.7	PEMBUATAN TROTOAR DENGAN TEGEL BATU AMPYANG	M2	354.000,00	372.000,00
27.8	PEMBANGUNAN KANOPI	M2	1.878.000,00	2.013.000,00
27.9	PEMBANGUNAN KOLAM TERPAL	M2	230.000,00	235.000,00
27.10	PEMBANGUNAN PAGAR BESI	M2	394.000,00	433.000,00
27.11	PEMBANGUNAN MCK	M2	1.998.000,00	1.681.000,00
27.12	PAGAR BATA EXPOSE TINGGI 1,5 M, TEBAL 1 BATA	M'	1.472.000,00	1.664.000,00
27.13	PAGAR BATA EXPOSE TINGGI 2 M, TEBAL 1 BATA	M'	1.660.000,00	1.881.000,00
27.14	PEMBANGUNAN HALTE / SHELTER ANGKUTAN UMUM	M2	4.180.000,00	4.534.000,00
28	JARINGAN AIR BERSIH - JARINGAN PIPA SPAM			
28.1	JARINGAN PIPA SPAM (PIPA PVC) PIPA PVC Ø 4" - 3" - 2" DAN SAMBUNGAN RUMAH (SR)	UNIT	160.102,52	163.389,40
28.2	SAMBUNGAN RUMAH KRAN AIR Φ 1/2"	UNIT	1.018.556,37	1.065.602,98
29	JARINGAN AIR BERSIH - PERLUASAN PIPA SPAM			
29.1	PERLUASAN SPAM PIPA PVC Ø 2" DAN SAMBUNGAN RUMAH (SR)	UNIT	117.277,88	119.439,27
29.2	PERLUASAN SPAM PIPA PVC Ø 2"	UNIT	77.329,56	78.926,23
30	JARINGAN AIR BERSIH - PEMBANGUNAN PIPA SPAM			
30.1	PEMBANGUNAN SPAM (PIPA GIP 2-4") PIPA GI Ø 4" - 3" - 2" , SAMBUNGAN RUMAH (SR)	UNIT	313.873,67	317.109,09
30.2	PEMBANGUNAN SPAM (PIPA GIP 2 -3 ") PIPA GI Ø 3" - 2" , SAMBUNGAN RUMAH (SR)	UNIT	305.642,57	317.117,01
30.3	PEMBANGUNAN SPAM (PIPA PVC 2-4") BRONCAPTERING, DAN RESERVOIR (3 X 3 X 2 = 18 M3)	UNIT	100.767.768,42	105.815.289,36
31	JARINGAN AIR BERSIH - PEMASANGAN PIPA TRANSMISI			
31.1	PEMASANGAN PIPA PVC Ø 50 MM, PIPA DISTRIBUSI - TANAH BIASA	M'	73.734,67	76.590,31
31.2	PEMASANGAN PIPA PVC Ø 50 MM, PIPA DISTRIBUSI - TANAH KERAS	M'	82.620,84	86.009,29
31.3	PEMASANGAN PIPA PVC Ø 63 MM, PIPA DISTRIBUSI - TANAH BIASA	M'	99.389,67	102.933,49

NO	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	
			PERKOTAAN	PEGUNUNGAN
1	2	3	4	5
31.4	PEMASANGAN PIPA PVC Ø 63 MM, PIPA DISTRIBUSI - TANAH KERAS	M'	110.497,37	114.707,21
31.5	PEMASANGAN PIPA PVC Ø 90 MM, PIPA TRANSMISI - TANAH BIASA	M'	190.453,12	196.621,76
31.6	PEMASANGAN PIPA PVC Ø 90 MM, PIPA TRANSMISI - TANAH KERAS	M'	211.187,51	218.599,37
31.7	PEMASANGAN PIPA PVC Ø 110MM , PIPA TRANSMISI - TANAH BIASA	M'	272.701,75	281.221,12
31.8	PEMASANGAN PIPA PVC Ø 110MM , PIPA TRANSMISI - TANAH KERAS	M'	302.322,31	312.617,71
31.9	PEMASANGAN PIPA GIP Ø 50 MM	M'	158.375,28	164.465,83
31.10	PEMASANGAN PIPA GIP Ø 63 MM	M'	230.003,57	238.663,87
31.11	PEMASANGAN PIPA GIP Ø 80 MM	M'	350.901,80	362.637,17
32	JARINGAN AIR BERSIH - REHAB JARINGAN PIPA			
32.1	REHAB JARINGAN PIPA GIP PIPA GI Ø 4" - 3" - 2"	UNIT	275.563,69	276.596,05
32.2	REHAB JARINGAN PIPA PVC PIPA PVC Ø 4" - 3" - 2"	UNIT	120.154,20	117.474,76
33	JARINGAN AIR BERSIH - PENGEBORAN			
33.1	PENGEBORAN DALAM	UNIT	504.903.713,32	508.070.402,64
33.2	PENGEBORAN DALAM + LISTRIK - WELLHEAD, PASANG LISTRIK 3 PHASE, WATER TOWER 18 M3 (T = 8 M), POMPA & ELECTRICAL	UNIT	875.060.646,55	891.438.399,48
33.3	PENGEBORAN DALAM + LISTRIK - WELLHEAD, PASANG LISTRIK 3 PHASE, WATER TOWER 18 M3 (T = 4 M), POMPA & ELECTRICAL	UNIT	763.843.757,87	774.712.435,15
33.4	PENGEBORAN DALAM + SOLAR CELL SOLAR CELL (MOTOR 4 KW, H = 140 M), WATER TOWER T = 8 M, DAN WELL HEAD	UNIT	1.081.438.264,90	1.097.751.721,38
33.5	PENGEBORAN DALAM + SOLAR CELL SOLAR CELL (MOTOR 4 KW, H = 140 M), WATER TOWER T = 4 M, DAN WELL HEAD	UNIT	970.262.316,02	981.025.757,05
33.6	PENGEBORAN DALAM + SOLAR CELL SOLAR CELL (MOTOR 1,8 KW, H = 80 M), WATER TOWER T = 8 M, DAN WELL HEAD	UNIT	918.425.764,90	934.739.221,38
33.7	PENGEBORAN DALAM + SOLAR CELL SOLAR CELL (MOTOR 1,8 KW, H = 80 M), WATER TOWER T = 4 M, DAN WELL HEAD	UNIT	807.249.816,02	818.013.257,05
33.8	PENGEBORAN DANGKAL 50 M + LISTRIK POMPA JET PUMP (H=30 M), PASANG LISTRIK 1 PH, DAN TANDON FIBER 3200	UNIT	87.080.181,25	87.466.282,02
33.9	PENGEBORAN DANGKAL 50 M	UNIT	66.021.083,83	64.467.941,15
33.10	PENGEBORAN CASSING PIPA PVC Φ 2"	M'	773.241,73	787.048,57
33.11	PENGEBORAN CASSING PIPA PVC Φ 4"	M'	1.418.411,82	1.446.355,91
33.12	PENGEBORAN CASSING PIPA PVC Φ 6"	M'	2.448.747,29	2.496.825,17
33.13	PENGEBORAN CASSING PIPA PVC Φ 8"	M'	2.594.635,86	2.646.048,97

NO	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	
			PERKOTAAN	PEGUNUNGAN
1	2	3	4	5
34	JARINGAN AIR BERSIH - PEMBANGUNAN WATER TOWER			
34.1	WATER TOWER KAPASITAS 18 M3 (TINGGI 8 M)	UNIT	240.932.688,92	252.888.728,95
34.2	WATER TOWER KAPASITAS 18 M3 (TINGGI 4M)	UNIT	129.507.364,06	136.162.764,62
C	ASB BIDANG BINA MARGA			
1	REKONSTRUKSI / PENINGKATAN STRUKTUR (TANAH - MAKADAM)			
1.1	PENINGKATAN STRUKTUR (TANAH - MAKADAM) LEBAR 2 M	M'	365.523	472.472
1.2	PENINGKATAN STRUKTUR (TANAH - MAKADAM) LEBAR 3 M	M'	505.468	656.817
2	REKONSTRUKSI / PENINGKATAN STRUKTUR (MAKADAM - LAPEN)			
2.1	PENINGKATAN STRUKTUR (MAKADAM - LAPEN) LEBAR 2,5 M	M'	531.785	593.850
2.2	PENINGKATAN STRUKTUR (MAKADAM - LAPEN) LEBAR 3 M	M'	627.249	699.180
3	REKONSTRUKSI / PENINGKATAN STRUKTUR (TANAH - LAPEN)			
3.1	PENINGKATAN STRUKTUR (TANAH - LAPEN) LEBAR 3 M	M'	954.327	1.137.144
3.2	PENINGKATAN STRUKTUR (TANAH - LAPEN) LEBAR 4 M	M'	1.254.279	1.493.792
4	REKONSTRUKSI / PENINGKATAN STRUKTUR (TANAH - HOTMIX)			
4.1	KONDISI JALAN RUSAK BERAT (RB) > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 3 M	M'	1.613.765	1.930.354
4.2	KONDISI JALAN RUSAK BERAT (RB) > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 4 M	M'	2.123.142	2.539.210
5	REKONSTRUKSI / PENINGKATAN STRUKTUR (LAPEN - HOTMIX)			
5.1	KONDISI JALAN RUSAK BERAT (RB) > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 3 M	M'	1.362.934	1.617.686
5.2	KONDISI JALAN RUSAK BERAT (RB) > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 4 M	M'	1.793.895	2.128.418
6	REKONSTRUKSI / PENINGKATAN STRUKTUR (HOTMIX - HOTMIX)			
6.1	KONDISI JALAN RUSAK BERAT (RB) > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 3 M	M'	1.101.570	1.282.862
6.2	KONDISI JALAN RUSAK BERAT (RB) > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 4 M	M'	1.554.435	1.827.973
7	PEMELIHARAAN REHABILITASI (HOTMIX - HOTMIX)			
7.1	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN (RR) 11 - > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 3 M	M'	879.221	1.012.566
7.2	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN (RR) 11 - > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 4 M	M'	1.154.139	1.327.688
8	PEMELIHARAAN REHABILITASI (LAPEN - LAPEN)			
8.1	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN (RR) 11 - > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 3 M	M'	843.302	967.499
8.2	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN (RR) 11 - > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 4 M	M'	883.591	997.433

NO	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	
			PERKOTAAN	PEGUNUNGAN
1	2	3	4	5
9	PEMELIHARAAN REHABILITASI (LAPEN - LAPEN)			
9.1	KONDISI JALAN RUSAK SEDANG (RS) 6 - > 11 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 3 M	M'	659.957	742.976
9.2	KONDISI JALAN RUSAK SEDANG (RS) 6 - > 11 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 4 M	M'	861.786	968.236
10	PEMELIHARAAN REHABILITASI (HOTMIX - HOTMIX) - (LAPIS PONDASI/PERATA PENETRASI MACADAM + LASTON LAPIS AUS (AC-WC))			
10.1	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN (RR) 11 - > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 8 M	M'	2.253.809	2.588.177
10.2	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN (RR) 11 - > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 10 M	M'	2.803.644	3.218.421
10.3	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN (RR) 11 - > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 11 M	M'	3.078.561	3.533.544
10.4	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN (RR) 11 - > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 12 M	M'	3.353.479	3.848.666
10.5	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN (RR) 11 - > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 15 M	M'	4.178.231	4.794.032
11	PEMELIHARAAN REHABILITASI (HOTMIX - HOTMIX) - (LASTON LAPIS ANTARA (AC-BC) + LASTON LAPIS AUS (AC-WC))			
11.1	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN (RR) 11 - > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 8 M	M'	2.314.890	2.615.103
11.2	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN (RR) 11 - > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 10 M	M'	2.893.612	3.268.878
11.3	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN (RR) 11 - > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 11 M	M'	3.182.973	3.595.766
11.4	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN (RR) 11 - > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 12 M	M'	3.472.335	3.922.654

NO	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	
			PERKOTAAN	PEGUNUNGAN
1	2	3	4	5
11.5	KONDISI JALAN RUSAK RINGAN (RR) 11 - > 15 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 15 M	M'	4.340.418	4.903.318
12	PEMELIHARAAN RUTIN (HOTMIX - HOTMIX)			
12.1	KONDISI JALAN BAIK (B) > 6 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 3 M	M'	1.294.224	1.483.166
12.2	KONDISI JALAN BAIK (B) > 6 % (PERSEN TERHADAP LUAS LAPIS PERKERASAN PERMUKAAN) LEBAR 4 M	M'	609.628	699.316
13	PELEBARAN (TANAH - HOTMIX)			
13.1	PELEBARAN (TANAH - HOTMIX) LEBAR 3 M	M	4.424.992	4.981.745
13.2	PELEBARAN (TANAH - HOTMIX) LEBAR 4 M	M	5.876.638	6.613.829
13.3	PELEBARAN (TANAH - HOTMIX) LEBAR 7 M	M	5.181.087	6.083.919
14	JALAN BETON (RIGID)			
14.1	JALAN BETON (RIGID) LEBAR 1,5 M, PANJANG 3 M	M2	3.371.916	3.612.054
14.2	JALAN BETON (RIGID) LEBAR 3 M, PANJANG 6 M	M2	6.752.933	7.190.128
14.3	JALAN BETON (RIGID) LEBAR 4 M, PANJANG 6 M	M2	8.426.738	8.969.571
14.4	JALAN BETON (RIGID) LEBAR 8 M, PANJANG 6 M	m'	13.646.194	14.513.062
15	PENAHAN BADAN JALAN / PLENGSENGAN			
15.1	PENAHAN BADAN JALAN / PLENGSENGAN (M') t = 0,5 - 1 m	M'	285.957	338.770
15.2	PENAHAN BADAN JALAN / PLENGSENGAN (M') t = 1 - 1,5 m	M'	439.638	522.305
15.3	PENAHAN BADAN JALAN / PLENGSENGAN (M') t = 1,5 - 2 m	M'	678.639	804.387
15.4	PENAHAN BADAN JALAN / PLENGSENGAN (M') t = 2 - 2,5 m	M'	948.141	1.121.758
15.5	PENAHAN BADAN JALAN / PLENGSENGAN (M') t = 2 - 3 m	M'	1.159.430	1.368.891
15.9	GORONG - GORONG BOX CULVERT			
15.1	BOX CULVERT 60.60.120.10 CM (MONOLITE GANDAR 20 TON)	M'	5.029.367	6.069.367
15.2	BOX CULVERT 80.80.120.11 CM - JB (MONOLITE GANDAR 20 TON)	M'	5.902.827	7.000.345
15.3	BOX CULVERT 100.100.120.12,50 CM - JB (MONOLITE GANDAR 20 TON)	M'	8.164.331	9.551.506
15.4	BOX CULVERT 120.120.120.15 CM (MONOLITE GANDAR 20 TON)	M'	11.381.945	13.033.749
15.5	BOX CULVERT 150.150.120.17,50 CM - JB (MONOLITE GANDAR 20 TON)	M'	13.854.050	16.066.368
15.6	BOX CULVERT 200.200.120.20 CM (MONOLITE GANDAR 20 TON)	M'	19.067.120	22.024.599
15.7	BOX CULVERT 200.230.120.20 CM - JB (MONOLITE GANDAR 20 TON)	M'	20.959.768	24.026.337
16	JEMBATAN BENTANG			
16.1	JEMBATAN BENTANG 3 - 5 m, LEBAR 3 m	M2	12.830.185	14.035.484

NO	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	
			PERKOTAAN	PEGUNUNGAN
1	2	3	4	5
16.2	JEMBATAN BENTANG 3 - 5 m, LEBAR 4 m	M2	13.125.985	14.419.240
16.3	JEMBATAN BENTANG 6 - 10 m, LEBAR 3 m	M2	18.262.956	20.140.220
16.4	JEMBATAN BENTANG 6 - 10 m, LEBAR 4 m	M2	18.551.955	20.516.806
16.5	JEMBATAN BENTANG 11 - 15 m, LEBAR 3 m	M2	23.671.515	26.137.584
16.6	JEMBATAN BENTANG 11 - 15 m, LEBAR 4 m	M2	23.908.876	26.459.734
16.7	JEMBATAN BENTANG 16 - 20 m, LEBAR 3 m	M2	27.969.390	30.826.001
16.8	JEMBATAN BENTANG 16 - 20 m, LEBAR 4 m	M2	28.168.296	31.107.615
16.9	JEMBATAN BENTANG 21 - 25 m, LEBAR 3 m	M2	33.155.866	36.472.890
16.10	JEMBATAN BENTANG 21 - 25 m, LEBAR 4 m	M2	33.269.669	36.664.789
16.11	PENGGANTIAN JEMBATAN LEBAR 11,20 m	M2	293.127.378	319.010.408
17	SALURAN DRAINASE			
17.1	SALURAN DRAINASE TERBUKA - BATU KALI 40/50	M1	1.255.670,08	1.451.042,41
17.2	SALURAN DRAINASE TERBUKA - BATU KALI 50/60	M1	1.691.180,97	1.955.196,41
17.3	SALURAN DRAINASE TERBUKA - BATU KALI 70/80	M1	2.149.068,33	2.483.523,59
17.4	SALURAN DRAINASE TERTUTUP PLAT BETON - BATU KALI 50/60	M1	63.840.013,44	70.810.079,04
17.5	SALURAN DRAINASE TERTUTUP PLAT BETON - BATU KALI 70/80	M1	72.400.035,43	80.328.091,92
18	SALURAN BOX BATU KALI + TUTUP PRECAST			
18.1	SALURAN BATU KALI 40/60 + TUTUP PRECAST	M'	1.745.455,55	1.882.302,13
18.2	SALURAN BATU KALI 60/80 + TUTUP PRECAST	M'	2.260.611,41	2.448.014,80
18.3	SALURAN BATU KALI 80/100 + TUTUP PRECAST	M'	2.569.165,31	2.802.059,73
18.4	SALURAN BATU KALI 100/120 + TUTUP PRECAST	M'	2.931.355,76	3.218.202,83

NO	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	
			PERKOTAAN	PEGUNUNGAN
1	2	3	4	5

CATATAN :

- Untuk Wilayah Pegunungan Bagian Barat sebatas (Baderan, Kalirejo, Alas Bayur Bawah, Campoan, Selobanteng, Curahsuri Bawah, Semambung, Pertegalan, Kalisari, Gunung Malang Kecamatan Suboh);
- Untuk Wilayah Pegunungan Bagian Tengah sebatas (Tambak Ukir Atas) Selebihnya ditambah Ongkos Angkut dan disesuaikan dengan lokasi serta kondisi setempat ;
- Untuk Wilayah Pegunungan Bagian Timur sebatas (Dusun Kladi Desa Curah Tatal, Tanah Merah, Dusun Cempalok Desa Jati Sari, Desa Battal);
- Harga Bahan Bakar Minyak / BBM (Solar dan Premium) bersifat tidak mengikat, dapat berubah sewaktu - waktu sesuai dengan ketetapan Pemerintah (Permen ESDM).

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI